

**PENIADAAN PIDANA ATAS ALASAN  
KETIDAKCUKUPAN UNSUR DELIK PENCEMARAN  
NAMA BAIK ATAS UNGGAHAN PENAGIHAN HUTANG  
DI MEDIA SOSIAL  
(Analisis Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**

**SKRIPSI  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:  
CUT INTAN MUTIA  
1806200379



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : CUT INTAN MUTIA  
NPM : 1806200379  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENIADAAN PIDANA ATAS ALASAN KETIDAKCUKUPAN UNSUR DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS UNGGAHAN PENAGIHAN HUTANG DI MEDIA SOSIAL (ANALISIS.PUTUSAN NOMOR: 3563/PID.SUS/2019/PN.MDN)

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Erwin Asmadi, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
3. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendengar suara di atas bertukarlah  
suara dan tergelaklah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : CUT INTAN MUTIA  
NPM : 1806200379  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENIADAAN PIDANA ATAS ALASAN  
KETIDAKCUKUPAN UNSUR DELIK  
PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS UNGGAHAN  
PENAGIHAN HUTANG DI MEDIA SOSIAL  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3563/PID.SUS/  
2019/PN.MDN)

PENDAFTARAN : Tanggal, 06 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
**Dr. Faisal. S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
**Erwin Asmadi. S.H., M.H**  
NIDN: 0120028205



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menginspirasi untuk lebih berprestasi  
sumber dan terinspirasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CUT INTAN MUTIA  
NPM : 1806200379  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENIADAAN PIDANA ATAS ALASAN  
KETIDAKCUKUPAN UNSUR DELIK PENCEMARAN  
NAMA BAIK ATAS UNGGAHAN PENAGIHAN  
HUTANG DI MEDIA SOSIAL (ANALISIS PUTUSAN  
NOMOR: 3563/PID.SUS/2019/PN.MDN)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 04 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

  
**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**

NIDN: 0120028205



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

NAMA : CUT INTAN MUTIA  
NPM : 1806200379  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENIADAAN PIDANA ATAS ALASAN  
KETIDAKCUKUPAN UNSUR DELIK PENCEMARAN  
NAMA BAIK ATAS UNGGAHAN PENAGIHAN  
HUTANG DI MEDIA SOSIAL (ANALISIS PUTUSAN  
NOMOR 3563/PID.SUS/2019/PN.MDN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,

**Cut Intan Mutia**

NPM. 1806200379



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : Cut Intan Mutia  
NPM : 1806200379  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peniadaan Pidana Atas Alasan Ketidacukupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik atas Unggahan Penagihan Hutang di Media Sosial (Analisis Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)  
Pembimbing : Erwin Asmadi, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
6 Sept 2022	Skripsi, Tema	✓
10 Sept 2022	Perbaiki penulisan mulai bab 1 hingga 10, sesuaikan dgn pedoman dan EYD	✓
13 Sept 2022	Perbaiki latar belakang dan penulisan kasus konstitusi Jombang	✓
15 Sept 2022	Perlu penambahan kutipan yg berasal dari dosen FH UMSU	✓
19 Sept 2022	Perbaiki Abstrak, sesuaikan dgn Rumusan Masalah	✓
23 Sept 2022	Perbaiki Abstrak, Kesimpulan dan Saran	✓
27 Sept 2022	Bab 3 perlu perbaikan	✓
30 Sept 2022	Berdah buku	✓
4 Oktober 2022	Acc utk diujikan	✓

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

**Erwin Asmadi, S.H., M.H.**  
NIDN: 0120028205

## ABSTRAK

### **Peniadaan Pidana atas Ketidacukupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik atas Unggahan Penagihan Hutang di Media Sosial (Analisis Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**

**Cut Intan Mutia**

Objek kajian yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang tindak pidana pencemaran nama baik, yang mana terdakwa dinyatakan tidak bersalah padahal terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, korban merasa dirugikan dengan pencemaran nama baik. Dalam pertimbangan itu menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti unsur pencemaran nama baiknya. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam melalui perspektif hukum pidana positif mengenai ketentuan dalam rumusan penjerat tindakan tersebut. Dimana unsur *mens rea*/niat dari pelaku yang ada dalam pasal tersebut haruslah dibuktikan dalam kasus ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui rumusan delik pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana peniadaan pidana atas alasan ketidacukupan unsur delik pencemaran nama baik atas unggahan penagihan hutang di media sosial, serta untuk menganalisis Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan delik pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam unsur Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang unsurnya “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Peniadaan pidana atas alasan ketidacukupan unsur delik pencemaran nama baik atas unggahan penagihan hutang di media sosial dapat dilihat berdasarkan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, seperti: Kemampuan bertanggung jawab; Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai; kemudian tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Hasil dari analisis putusan tersebut menyatakan bahwa amar putusan majelis hakim sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, bahwa terdakwa yang telah dituntut tentang pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat pada keterangan putusan, penulis melihat bahwa unsur *mens rea* (niat melakukan tindak kejahatan) tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan.

**Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Peniadaan Pidana atas Alasan Ketidacukupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik atas Unggahan Penagihan Hutang di Media Sosial (Analisis Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku Pembimbing, dan Ibu

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah S.H., M.H, selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Naziruddin dan ibunda Ummi Kalsum, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada bunda tercinta Mariatin dan Ummi Salamah, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, juga kepada adik-adik tercinta Muhammad Fani Gunawan, Riansyah, Tia Ananda, dan Ratu Tanisha yang telah senantiasa mendoakan, memberikan suport dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Demikian juga kepada kekasih Muhammad Andri Setiawan sebagai tempat curahan hati selama ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran, dan untuk itu disampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Oktober 2022

**Hormat Penulis,**

**CUT INTAN MUTIA**

**NPM. 1806200379**

## DAFTAR ISI

<b>Pendaftaran Ujian.....</b>	<b>.....</b>
<b>Berita Acara Ujian .....</b>	<b>.....</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>.....</b>
<b>Pernyataan Keaslian .....</b>	<b>.....</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data .....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Media Sosial .....</b>	<b>13</b>

1. Pengertian Media Sosial .....	13
2. Jenis-jenis Media Sosial .....	15
<b>B. Pidana dan Pemidanaan .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Hukum Pidana .....	17
2. Tindak Pidana .....	18
3. Jenis-jenis Sanksi Pidana.....	20
<b>C. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....</b>	<b>29</b>
1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi .....	29
2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang.....	31
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	33
B. Peniadaan Pidana atas Alasan Ketidacukupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik atas Unggahan Penagihan Hutang di Media Sosial .....	44
C. Analisis Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn Terkait Peniadaan Pidana atas Alasan Ketidacukupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik atas Unggahan Penagihan Hutang di Media Sosial .....	55
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan informasi dan teknologi pada era globalisasi berkembang dengan pesat. Manusia terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan beraneka ragam jenis teknologi sebagai sarana penunjang yang dapat membantu berbagai aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari. Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru.<sup>1</sup> Perkembangan ilmu dan teknologi di segala bidang saat ini, telah melahirkan perubahan kultur budaya umat manusia yang beraneka ragam.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk

---

<sup>1</sup> Erwin Asmadi. "Rumusan Delik dan Pidana bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial". *dalam De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, Januari – Juli 2021, halaman 17.

<sup>2</sup> Nurhilmiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 211.

membangun jaringan internet, dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara lambat laun, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup> Tiada seorangpun yang dapat memprediksi sebelumnya bahkan penciptanya sendiri, lahirnya internet akan sedemikian rupa spektakuler berkembang hingga seperti yang terwujud sekarang ini.<sup>5</sup>

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian, tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini, yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian

---

<sup>3</sup> Anggun Lestari Suryamizon. "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Dalam Pagaruyuang Law Journal* Volume 1 No. 1, Juli 2017, halaman 61.

<sup>4</sup> Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 1.

<sup>5</sup> Erwin Asmadi. "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)". *dalam Jurnal Doktrina Journal of Law*, 1 (2) Oktober 2018, halaman 91.

dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.<sup>6</sup>

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Pencemaran nama baik yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahakan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi. Pasal-pasal pencemaran nama baik juga sering kali dijadikan sebagai alat untuk menjerat seseorang *Whistle Blower* (WB).<sup>7</sup>

Berdasarkan perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn dalam kasus tersebut menjelaskan bahwa ia terdakwa Febi Nur Amelia telah “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”.

---

<sup>6</sup> Ahmad M. Ramli. *Op. Cit.*, halaman 2.

<sup>7</sup> Richard Elyas Christian Sirait, Dkk. “Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)” *Dalam Jurnal Hukum* Volume 09 Nomor 03, Desember 2020, halaman 216.

Majelis Hakim dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah padahal terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, korban merasa dirugikan dengan pencemaran nama baik. Ini menarik untuk dikaji, dimana dalam pertimbangan itu menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti unsur pencemaran nama baiknya. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam melalui perspektif hukum pidana positif mengenai ketentuan dalam rumusan penjerat tindakan tersebut. Dimana unsur *mens rea* / niat dari pelaku yang ada dalam pasal tersebut haruslah dibuktikan dalam kasus ini. Sehingga kajian yang akan menganalisa putusan hakim tersebut dengan aspek tinjauanya adalah hukum positif.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis akan mengkaji dalam penulisan ini dengan judul skripsi: **Peniadaan Pidana atas Alasan Ketidacukupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik atas Unggahan Penagihan Hutang di Media Sosial (Analisis Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn).**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana rumusan delik pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana peniadaan pidana atas alasan ketidacukupan unsur delik pencemaran nama baik atas unggahan penagihan hutang di media sosial?

- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn terkait peniadaan pidana atas alasan ketidakcukupan unsur delik pencemaran nama baik atas unggahan penagihan hutang di media sosial?

## **2. Faedah Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya terhadap penegakan hukum atas kejahatan pencemaran nama baik. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal-hal mengenai kejahatan dunia maya dalam segi pencemaran nama baik yang akan di bahas.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan penegakan hukum atas tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rumusan delik pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum positif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana peniadaan pidana atas alasan ketidakcukupan unsur delik pencemaran nama baik atas unggahan penagihan hutang di media sosial.
3. Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn terkait peniadaan pidana atas alasan ketidakcukupan unsur delik pencemaran nama baik atas unggahan penagihan hutang di media sosial.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sesuai dengan judul penelitian yaitu **“Peniadaan Pidana atas Alasan Ketidakcukupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik atas Unggahan Penagihan Hutang di Media Sosial (Analisis Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”**, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Peniadaan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan rumusan delik, untuk tidak dipidana karena kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.<sup>9</sup>
2. Delik adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>9</sup> Syafira Agata Ramadhani, “Dasar Peniadaan Pidana dan Peringatan Pidana dalam KUHP”, <https://menuruthukum.com/2020/04/29/dasar-peniadaan-pidana-dan-peringatan-pidana-dalam-kuhp/>, diakses Jumat, 05 Agustus 2022, pukul 17.19 WIB.

<sup>10</sup> Yulita Puji Lestari, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Banten: Unpam Press, halaman 140.

3. Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang).<sup>11</sup>
4. Unggahan berasal dari kata unggah yang artinya memberi berkas ke layanan informasi daring atau ke komputer lain dari komputer yang digunakan.<sup>12</sup>
5. Penagihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata penagihan adalah proses, cara, perbuatan menagih. Arti lainnya dari penagihan adalah permintaan (peringatan dan sebagainya) supaya membayar utang dan sebagainya.<sup>13</sup>
6. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi hutang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditur, sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur.<sup>14</sup>
7. Media sosial adalah seperangkat alat online yang mendukung interaksi sosial antar pengguna. Istilah ini agak berbeda dengan media tradisional seperti televisi dan buku yang menyampaikan pesan pada khalayak massa namun tidak memfasilitasi terjadinya interaksi yang dialogis antara pengguna media sosial untuk membicarakan isi pesan.<sup>15</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

---

<sup>11</sup> Sahrul Mauludi. 2018. *Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 17.

<sup>12</sup> KBBI Online, *Unggahan*, [www.kbbionline.com](http://www.kbbionline.com), diakses Senin, 19 September 2022, pukul 20.59 WIB.

<sup>13</sup> KBBI Online, *Penagihan*, [www.kbbionline.com](http://www.kbbionline.com), diakses Senin, 19 September 2022, pukul 21.10 WIB.

<sup>14</sup> Ady Cahyadi. "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam." *dalam jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 4, No. 1, April 2014, halaman 67.

<sup>15</sup> Catur Suratnoaji, dkk. 2019. *Buku Metode Analisis Media Sosial Berbasis Big Data*. Banyumas: Sasanti Institute, halaman 10.

Persoalan peniadaan pidana atas alasan ketidakcukupan unsur delik pencemaran nama baik bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang peniadaan pidana atas alasan ketidakcukupan unsur delik pencemaran nama baik sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Peniadaan Pidana atas Alasan Ketidakcukupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik atas Unggahan Penagihan Hutang di Media Sosial (Analisis Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Skripsi, Muhammad Fazri Nizarrudin, NPM. 14421062, Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017/2018 yang berjudul **“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No: 45/Pid.B/2013/PN.CN)”**. Skripsi ini membahas hukum pencemaran nama baik menurut hukum islam yang secara khusus membahas tentang analisis hukum islam terkait tindakan pencemaran nama baik dan pandangan hukum islam terkait dengan tindakan

pencemaran nama dalam aspek kemaslahatan. Sedangkan pada penelitian penulis, penulis fokus membahas hukum pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif di Indonesia.

- b. Skripsi, Fatimah Tuz'Zaroh, NPM. 0400114390, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar)". Skripsi ini menggunakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti (wawancara), yakni penelitian melakukan tanya jawab secara langsung terhadap Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar yang telah menangani perkara tersebut. Sedangkan pada penelitian penulis, jenis penelitian penulis adalah normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Peniadaan Pidana atas Alasan Ketidacukupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik atas Unggahan Penagihan Hutang di Media Sosial.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu

kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>16</sup> Metode penelitian menguraikan tentang:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>17</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an yang disebut juga

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

<sup>17</sup> *Ibid.*

dengan kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada *QS. Al-Anam: 116* yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Kebenaran itu akan menang walaupun sedikit pengikutnya. Dan kebatilan itu akan kalah (terhinakan) walaupun banyak pengikutnya.”

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum atau kamus esiklopedia atau kamus bahasa Indonesia.<sup>18</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Berdasarkan penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:<sup>19</sup>

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 21.

<sup>19</sup> *Ibid.*

mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian;

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Media Sosial**

##### **1. Pengertian Media Sosial**

Media sosial adalah mendidik individu untuk menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang pesat.<sup>20</sup>

Perkembangan media sosial saat ini, berdampak semakin mudahnya seseorang mendapatkan dan membagikan informasi dengan cepat dan murah. Karena memang salah satu fungsi media sosial adalah mempermudah kegiatan manusia sehari-hari.<sup>21</sup> Manfaat dan dampak baik menggunakan media sosial secara positif, antara lain:<sup>22</sup>

- a. Menambah Teman. Media sosial bisa dijadikan sebagai tempat untuk memperluas jaringan pertemanan;
- b. Tempat Berkomunikasi. Media sosial bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkomunikasi di mana pun dan kapan pun;

---

<sup>20</sup> Catur Suratnoaji, dkk. *Op.Cit.*, halaman 7.

<sup>21</sup> Janner Simarmata. 2019. *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Yayasan Kita Menulis, halaman 49-50.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 51.

- c. Tempat Berbagi. Media sosial bisa dijadikan sebagai tempat berbagi, baik itu berbagi curhat, curahan hati, berbagi cerita, maupun berbagi pengetahuan;
- d. Berpengetahuan Luas. Tanpa sadar sosmed membuat seseorang semakin cerdas, dengan semakin banyak informasi yang di dapat, maka pengetahuan juga akan semakin luas;
- e. Tempat Beropini (Berpendapat). Jika secara *face to face*, mungkin seseorang akan merasa malu, takut, dan grogi untuk menyampaikan opini. Namun di media sosial, seseorang bebas menyampaikan segala pendapatnya tanpa perlu berhadapan secara langsung;
- f. Menjadi Diri Sendiri. Mungkin di dunia nyata, seseorang lelah menjadi seseorang yang bukan diri sendiri, di media sosial siapapun bisa dengan bebas menjadi apapun yang disukai, bahkan menjadi diri sendiri.

Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa manfaat baik dengan adanya media sosial. Namun harus dipahami, jika ada manfaat baik pasti ada juga manfaat buruk yang ditimbulkan oleh media sosial, antara lain:<sup>23</sup>

- a. Hoaks dan Fitnah Merajalela. Dengan menjamurnya informasi yang ada di media sosial, hal ini dimanfaatkan segelintir kelompok maupun individu untuk menyebarkan berita-berita palsu dengan tujuan dan maksud tertentu.
- b. Banyak Akun Kloning. Media sosial terbesar saat ini, *Facebook*, pada awal tahun 2018 mengumumkan bahwa sebagian besar pengguna *Facebook* memiliki akun kloningan dan akun palsu. Persentase akun

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 52-53.

duplikat sebanyak 10%, dan akun palsu sebesar 4% dari jumlah pengguna aktif bulanan *Facebook*.

- c. Banyak Mata-Mata. Hal yang paling menyebalkan di media sosial adalah di “mata-mata”. Bisa oleh pasangan atau pacar, keluarga, hingga orang-orang kantor, dengan tujuan dan maksud tertentu. Hal ini membuat *privacy* seseorang sedikit terganggu.
- d. Kecanduan. Dengan berbagai fitur yang kekinian di media sosial akan semakin membuat seseorang kecanduan. Apalagi dengan tidak *update* status sehari saja, bisa-bisa di nilai oleh orang ketinggalan zaman.
- e. Munculnya Tindak Kejahatan. Tidak semua orang itu baik di media sosial. Sudah banyak kasus orang-orang yang tak bertanggungjawab menggunakan media sosial untuk berbuat kejahatan, seperti penipuan.

## 2. Jenis-Jenis Media Sosial

### a. Media Jejaring Sosial (*Social Net Working*)

Media jejaring sosial merupakan medium yang paling populer. Media ini merupakan sarana yang biasa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di dunia nyata (*offline*) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Contoh jejaring sosial yang banyak digunakan adalah *facebook* dan *LinkedIn*.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Rulli Nasrullah. 2015. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, halaman 40.

b. Jurnal *Online (Blog)*

*Blog* merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan *web* lain, informasi dan sebagainya. Pada awalnya *blog* merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya. Pada perkembangan selanjutnya, *blog* banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh pengguna.<sup>25</sup>

c. Jurnal *Online Sederhana* atau *Microblog (Micro-Blogging)*

Aplikasi *mikroblog* tergolong yang paling gampang digunakan di antara program-program media sosial lainnya. Peranti pendukungnya tak perlu repot menggunakan telepon pintar, cukup dengan menginstal aplikasinya dan jaringan internet. Aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia setelah *Facebook*. Ada dua aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni *Twitter* dan *Tumblr*.<sup>26</sup>

d. Media Berbagi (*Media Sharing*)

Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (*file*), video, audio, gambar, dan sebagainya. Contoh media ini adalah: *Youtube*, *Flickr*, *Photo-bucket*, atau *snappfish*.<sup>27</sup>

e. Penanda Sosial (*Social Bookmarking*)

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 41.

<sup>26</sup> Tongkotow Liedfray, dkk. "Peran Media Sosial dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara." *Dalam Jurnal Ilmiah Society* Jurnal Volume 2 No. 1 Tahun 2022. halaman 2.

<sup>27</sup> Rulli Nasrullah. *Op.Cit.*, halaman 44.

Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara *online*. Beberapa situs sosial *bookmarking* yang populer adalah *delicious.com*, *stumbleUpon.com*, *Digg.com*, *Reddit.com*, dan untuk di Indonesia ada *LintasMe*.<sup>28</sup>

#### f. Media Konten Bersama atau Wiki

Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam prakteknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh pengunjung, artinya ada kolaborasi atau kerjasama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.<sup>29</sup>

## B. Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>30</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 46.

<sup>30</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menemukan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana dibagi menjadi dua bentuk yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana; aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk penjatuhan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Misalnya, KUHP. Hukum Pidana formil adalah hukum yang mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan wewenangnya untuk mengenakan (menjatuhkan) pidana. Hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana.<sup>31</sup> Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal.<sup>32</sup>

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar*

---

<sup>31</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 22-23.

<sup>32</sup>Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru”. *dalam Jurnal De Lega Lata Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2021*, halaman. 197.

*feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.<sup>33</sup>

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>34</sup>

Istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>35</sup>

Menurut Sudarto bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang

---

<sup>33</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, halaman 96.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>36</sup>

Pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- b. Muljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- c. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- d. Simons dalam Mustafa Abdullah, Ruben Achmad berpendapat, bahwa peristiwa pidana adalah "*Een Strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Terjemahan bebasnya: Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 49.

<sup>37</sup> Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 136-

### 3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Pidana (hukuman) adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pembedaan. Menurut hukum pidana, di samping pidana juga dikenal apa yang dinamakan tindakan. Perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisional dinyatakan sebagai berikut: Pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi, secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana.<sup>38</sup>

Menjatuhkan pidana adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang sangat luas dan yang menyinggung sedalam-dalamnya pribadi manusia. Jelaslah, bahwa kekuasaan untuk dapat menjatuhkan pidana itu merupakan suatu kekuatan yang amat penting. Penting, karena akibat dari adanya suatu pidana adalah besar dan luas sekali.<sup>39</sup> Jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

#### a. Hukuman-Hukuman Pokok

Hukuman pokok yaitu hukuman yang terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri.<sup>40</sup> Hukuman pokok terdiri dari:

##### 1) Pidana mati.

---

<sup>38</sup> Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 83.

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 84.

<sup>40</sup> Ishaq. *Op.Cit.*, halaman 138.

Penerapan pidana mati dalam praktik sering menimbulkan perdebatan antara yang setuju dan yang tidak. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat.<sup>41</sup>

Pengadilan pada saat menjatuhkan pidana mati dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas perbuatan tersebut ditangguhkan sampai Presiden selaku Kepala Negara memberikan “fiat eksekusi”. Mengenai pidana mati ini Presiden harus diberi kesempatan untuk memberikan grasi/tidak. Pemberian grasi ini selalu mungkin, walaupun orang yang dijatuhi pidana mati itu tidak menggunakan hak grasi yang ada padanya dalam waktu yang ditentukan. Kepala negara adakalanya juga memberi grasi kepada si terpidana dan merubah pidana itu, misalnya menjadi pidana seumur hidup.<sup>42</sup>

## 2) Pidana penjara.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara terdiri atas dua macam yakni pidana penjara sementara dan pidana penjara seumur hidup. Minimum pidana penjara sementara adalah 1 hari dan maksimumnya 15 tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat (2) KUHP) dan maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan sampai 20 tahun berturut-turut dalam hal penjara diancamkan secara alternatif dengan pidana mati dan penjara seumur hidup, apabila ada unsur perbarengan tindak pidana (*concursum*) atau pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau melakukan tindak pidana dengan

---

<sup>41</sup> Yulita Puji Lestasi, dkk. *Op.Cit.*, halaman 130.

<sup>42</sup> Suyanto. *Op.Cit.*, halaman 85.

melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya. Selain itu juga dikenal adanya pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a, 14b, 14c KUHP.<sup>43</sup>

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara, sebab kalau kurang hati-hati bisa jadi seseorang mendapat jumlah (lamanya) pidana lebih dari 20 Tahun. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-benar mengindahkan/memperhatikan asas-asas dan peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuan pidana. Di samping berkelakuan baik sekali, terhukum (terpidana) juga dapat dibebaskan dari semua atau sebagian dari pidananya, apabila mereka memenuhi salah satu dari syarat-syarat berikut:<sup>44</sup>

- 1) Orang yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Yang dimaksud dengan ini adalah antara lain orang yang dalam menjalankan pidananya terbukti telah melakukan perbuatan yang luar biasa bagi keselamatan negara;
- 2) Negara yang bersangkutan dianggap patut dibebaskan dari pidananya itu disebabkan lain-lain hal yang penting sekali bagi negara. Yang dimaksud dengan ini ialah antara lain perbuatan atau pikiran luar biasa yang telah dibuktikan oleh si terhukum yang penting sekali bagi negara;
- 3) Orang yang bersangkutan mendapat pidana karena perbuatannya melanggar peraturan Hindia Belanda atau peraturan Jepang yang sekarang

---

<sup>43</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Op.Cit.*, halaman 90.

<sup>44</sup> Suyanto. *Op.Cit.*, halaman 86.

tidak diancam lagi dengan pidana. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Konsep Rencana KUHP 2006, sudah tampak jelas bahwa tujuan dari pidanaaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.<sup>45</sup>

### 3) Pidana kurungan.

Pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Lamanya pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan dapat dijatuhkan selamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal ada unsur pemberatan pidana menyangkut perbarengan, pengulangan atau pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya. Dalam hal tertentu juga diatur tentang pidana kurungan pengganti denda yakni jika dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yang disebut dengan hukuman kurungan pengganti denda yang maksimal 6 bulan dan dapat dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan dalam hal terdapat unsur pemberatan pidana.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Op.Cit.*, halaman 90.

Perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan adalah:<sup>47</sup>

- a) Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan dolus dan culpa;
  - b) Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan principal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini;
  - c) Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan;
  - d) Perbedaan berat ringan pembedanaan;
  - e) Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana;
  - f) Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.
- 4) Pidana denda.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.<sup>48</sup>

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok

---

<sup>47</sup> Yulita Puji Lestasi, dkk. *Op.Cit.*, halaman 132.

<sup>48</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, halaman 113.

maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.<sup>49</sup>

#### 5) Pidana tutupan.

Jenis pidana ini baru masuk kedalam KUHP Pasal 10 pada Tahun 1946 berdasarkan UU 20 Tahun 1946 (berita RI Tahun II Nomor 24). Sasaran diadakan pidana tutupan ini adalah ditujukan pada orang yang melakukan kejahatan yang dapat diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu hakim dapat menjatuhkan pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1946 yang antara lain mengatakan, apabila “Perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.”<sup>50</sup>

#### b. Hukuman-Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).<sup>51</sup> Hukuman tambahan terdiri dari:

#### 1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 114.

<sup>50</sup> Suyanto. *Op.Cit.*, halaman 88.

<sup>51</sup> Ishaq. *Loc.Cit.*

oleh hakim dengan suatu putusan Pengadilan adalah:<sup>52</sup>

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.<sup>53</sup>

## 2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana (tambahan) perampasan barang juga mengenai barang-barang tertentu saja. Jadi tidak mungkin akan ada perampasan terhadap seluruh harta benda (kekayaan), ataupun sebagian tertentu dari harta benda (kekayaan), sebab barang-barang yang dirampas itu harus disebut secara limitatif, dicantumkan secara tegas satu persatu di dalam putusan hakim.<sup>54</sup>

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam

---

<sup>52</sup> Amir Ilyas. *Op.Cit.*, halaman 115.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 116.

<sup>54</sup> Suyanto. *Op.Cit.*, halaman 89.

Pasal 39 KUHP yaitu:<sup>55</sup>

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim.

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “Apabila Hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.<sup>56</sup>

Pidana tambahan pengumuman putusan Hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan

---

<sup>55</sup> Amir Ilyas., *Loc. Cit.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 117.

pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan: Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang dalam waktu perang; Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa; Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati; Penggelapan; Penipuan; dan Tindakan merugikan pemiutang.<sup>57</sup>

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoretis dan dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>58</sup>

#### 1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoretis sebagai berikut:<sup>59</sup>

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Adami Chazawi. 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 79.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 79-81.

b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang undangan.

d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat di rinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.

e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam dengan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak

memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

## **2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang.**

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Berdasarkan 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 82.

<sup>61</sup> Anselmus S. J. Mandagie. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>62</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Dalam Lex Crimen* Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, halaman 54.

<sup>62</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Rumusan Delik Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Pencemaran nama baik adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan tanpa hak untuk beredar dan/atau mengirim dan/atau membuat hal-hal dapat diakses untuk mendapatkan informasi elektronik dan/atau sarana dokumen elektronik yang memiliki muatan atau konten pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik.<sup>63</sup>

Oemar Seno Adji menjabarkan definisi pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Bentuk pencemaran nama baik dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan dengan menuduhkan sesuatu hal. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi kini pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui media elektronik baik berupa tulisan, gambar, gambar bergerak sepanjang dilakukan di ruang maya (*cyberspace*).<sup>64</sup>

Pencemaran nama baik yang banyak dikenal dengan istilah penghinaan terbagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>65</sup>

1. Penghinaan materil, yaitu penghinaan yang didasarkan pada suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif menggunakan kata-kata

---

<sup>63</sup> Fidelis P Simamora, dkk. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *dalam jurnal Retenrum* Volume.1 No. 02 Tahun 2020, halaman 39.

<sup>64</sup> Sheila Maulida Fitri. "Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni." *dalam jurnal Lex Renaissance* No. 4 Vol. 5 Oktober 2020, halaman 794.

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 794-795.

baik secara lisan maupun tertulis, sehingga isi pernyataan tersebut menjadi faktor yang paling menentukan. Namun, dalam hal tuduhan yang dilakukan oleh pelaku itu dilakukan oleh korban demi kepentingan umum, hal ini dapat dijadikan alasan pembenar bagi korban.

2. Penghinaan formil, yaitu penghinaan yang menitikberatkan pada cara penghinaan itu dilakukan. Bentuk dan caranya menjadi faktor menentukan, bisa dilakukan dengan cara kasar maupun dengan cara yang tidak objektif. Jika ditafsirkan dengan tafsir sistematis, pengertian umum delik penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.

Hukum pencemaran nama baik didefinisikan sebagai hukum yang bertujuan untuk melindungi orang terhadap pernyataan palsu atau fakta palsu yang menyebabkan kerusakan pada reputasi mereka. Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi serta privasi seseorang. Kendati begitu, jika diterapkan dengan tidak hati-hati justru akan menghambat penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk juga menghambat akses pihak lain untuk menerima informasi.<sup>66</sup>

Negara didefinisikan sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya, dimana kekuasaan dimaksud adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain.<sup>67</sup> Ada beberapa peristilahan dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menyebutkan tindak

<sup>66</sup> Erwin Asmadi. "Rumusan..." *Op.Cit.*, halaman 19.

<sup>67</sup> Rahmat Ramadhani. "Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional". *dalam Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 1 Years 2020, halaman 3.

pidana pencemaran nama baik, ada yang menggunakan istilah tindak pidana kehormatan, tindak pidana penghinaan atau penyerangan nama baik. Pada KUHP, setidaknya terdapat 6 (enam) kategori tindak pidana pencemaran nama baik ini, di antaranya:<sup>68</sup>

1. Penistaan, diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Penistaan dengan surat, diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;
3. Fitnah, diatur dalam Pasal 311 KUHP;
4. Penghinaan ringan, diatur dalam Pasal 315 KUHP;
5. Penghinaan terhadap pejabat negara, diatur dalam Pasal 316 KUHP;
6. Pengaduan fitnah kepada penguasa, diatur dalam Pasal 317 KUHP;
7. Menimbulkan Persangkaan palsu, diatur dalam Pasal 318 KUHP;
8. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati, diatur dalam Pasal 320 KUHP.

KUHP sebagai *lex generalis* bagi aturan hukum pidana materiil tidak cukup untuk menjerat pelaku kejahatan di dunia maya yang menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sehingga memunculkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana di luar KUHP, dengan terbentuknya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843). Undang-undang ini (UU ITE) menjadi *cyber law* Indonesia yang disahkan oleh DPR pada 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54

---

<sup>68</sup> Erwin Asmadi. "Rumusan..." *Loc.Cit.*

pasal yang menentukan bagaimana aturan di dunia maya dan transaksi yang dilakukan di dalamnya.<sup>69</sup>

Setelah disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada 21 April 2008, maka aturan mengenai penggunaan informasi dan transaksi elektronik telah mendapatkan payung hukum. Dengan UU ITE, kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) juga dapat lebih mudah untuk di proses secara hukum karena informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga pembuktian dalam kasus-kasus kejahatan siber menjadi lebih mudah.<sup>70</sup>

Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat di lihat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.<sup>71</sup>

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, maupun badan hukum.<sup>72</sup> Adapun yang dimaksud dengan

---

<sup>69</sup> Sahrul Mauludi. *Op. Cit.*, halaman 9.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Anna Rahmania Ramadhan. “Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *dalam Kajian Hukum dan Keadilan: Jurnal IUS*, Vol III | Nomor 9 | Desember 2015, halaman. 608.

<sup>72</sup> *Ibid.*

setiap orang atau barang siapa ialah orang atau orang-orang yang apabila telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam suatu pasal, maka orang itu disebut sebagai pelaku atau si pembuat delik tersebut. Dengan kata lain, barangsiapa merupakan setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.<sup>73</sup>

## 2. Dengan Sengaja.

Dengan sengaja dalam pengertian bahwa orang atau badan hukum itu menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya.<sup>74</sup>

## 3. Tanpa Hak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, terdapat pakar yang memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak” tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang, *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Berdasarkan hal tersebut, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum

---

<sup>73</sup> Erwin Asmadi. “Rumusan...” *Loc.Cit.*

<sup>74</sup> Anna Rahmania Ramadhan. *Loc.Cit.*

objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.<sup>75</sup>

4. Perbuatan Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya.

Unsur ini memiliki dua sifat yang dapat dikemukakan dari kata 'dan' serta kata 'atau'. Kata 'dan' bersifat kumulatif yang bermakna segi perbuatan dilakukan lebih dari satu. Dengan kata lain jika keduanya terbukti dan terpenuhi, maka terpenuhilah unsur namun jika keduanya atau salah satunya tidak terbukti serta terpenuhi maka belum terpenuhi unsur. Sedangkan kata 'atau' bersifat alternatif, bermakna jika salah satu terbukti dan terpenuhi maka cukup sebagai pedoman bagi hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi. Sehingga kalimat unsur yang menegaskan kata "dan/atau" merupakan upaya pembuat undang-undang untuk memperluas unsur. Hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak dapat menghindari jika perbuatannya lebih dari atau hanya satu unsur saja.<sup>76</sup>

Pengertian mendistribusikan adalah perbuatan menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Perbuatan mendistribusikan informasi elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tindak pidana

---

<sup>75</sup>Ern, "Makna Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dalam Undang-Undang Ite", <https://achmadnosiutama.blogspot.com/2016/02/makna-tanpa-hak-atau-melawan-hukum.html>, di akses Senin, 19 September 2022, pukul 22.00 Wib.

<sup>76</sup>Erwin Asmadi. "Rumusan..." *Op.Cit.*, halaman 23.

mendistribusikan ini merupakan tindak pidana formil yang tidak murni, termasuk tindak pidana semi materiil. Karena untuk selesainya perbuatan mendistribusikan harus menggunakan indikator telah terdistribusikannya data atau sekumpulan data elektronik objek tindak pidana. Jaksa harus membuktikan keadaan tersebut.<sup>77</sup>

Perbuatan mentransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.<sup>78</sup>

Perbuatan mentransmisikan mengandung sifat materiil. Karena perbuatan mentransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi.<sup>79</sup>

Bagaimana dengan istilah 'membuat dapat diakses'? Istilah ini sesungguhnya merupakan bentuk semua perbuatan apapun wujudnya apabila menyebabkan tersalurnya informasi elektronik atau dokumen elektronik ke penerima informasi, sudah termasuk membuat dapat diaksesnya. Tentunya dengan

---

<sup>77</sup> Anna Rahmania Ramadhan, *Loc. Cit.*

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 609.

<sup>79</sup> *Ibid.*

menggunakan perangkat komputer. Pembuktian terhadap perbuatan yang memenuhi unsur ini dapat dilaksanakan dengan:<sup>80</sup>

Pertama, caranya lebih mudah yakni dengan melihat pada kenyataan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut sudah di dunia maya. Dengan adanya konten penghinaan atau pencemaran nama baik yang tersebar di dunia maya, sudah dapat diketahui adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang dilarang pembuat undang-undang.

Kedua, diharuskan melalui ilmu pengetahuan tentang sistem informasi-teknologi informasi. Keberadaannya membutuhkan ahli digital forensik (lebih mengemuka dengan sebutan telematika) untuk menakar bagaimana suatu perbuatan dapat terwujud hingga tersalurnya atau tersampainya informasi elektronik sehingga sampai pada seperangkat alat elektronik penerima informasi. Untuk itulah keberadaan ahli teknologi informasi atau ahli telematika sangat diperlukan. Dalam beberapa kasus, penanganan perkara penghinaan atau pencemaran nama baik selalu menghadirkan ahli teknologi informasi atau telematika. Tak jarang banyak penuntut umum akan mengembalikan berkas penyidikan ke penyidik dikarenakan dalam berkasnya tidak dilengkapi adanya keterangan dari ahli ini.

##### 5. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Berdasarkan unsur ini, maka ada dua bentuk objek yang disorot, yakni informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 UU ITE

---

<sup>80</sup> Erwin Asmadi. "Rumusan..." *Op.Cit*, halaman 24.

menyebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah merupakan alat bukti yang sah. Ditegaskan lagi dalam ayat (2) nya bahwa kedudukannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>81</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>82</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka diperoleh 3 (tiga) unsur dalam pengertian informasi elektronik, antara lain:<sup>83</sup>

- a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik;
- b. Informasi elektronik memiliki wujud, yakni data tersebut ‘dapat’ berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah; dan
- c. Informasi elektronik itu memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 25.

<sup>82</sup> H. Santhos Wachjoe P. “Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan.” *Dalam Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, halaman 8.

<sup>83</sup> Erwin Asmadi. “Rumusan...” *Loc.Cit.*

Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>84</sup>

6. Bermuatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.

Terdapat 3 hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu:<sup>85</sup>

- a. Unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan;
- b. Pada unsur ini melekat sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya tindak pidana ini, yaitu memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang;

---

<sup>84</sup> H. Santhos Wachjoe P. *Op.Cit.*, halaman 9.

<sup>85</sup> Anna Rahmania Ramadhan, *Loc.Cit.* halaman 609.

- c. Sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan *lex specialis* dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak terdapat pengertian secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE mengacu pada KUHP, dalam Bab 16 Buku II KUHP tentang Penghinaan.<sup>86</sup> Khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua Pasal tersebut memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum.<sup>87</sup>

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta nama baiknya tercemar, demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik seseorang sama saja akan berakibat tercemarnya nama baik dan kehormatan seseorang pula. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.<sup>88</sup>

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> W. Erfandy Kurnia Rachman, dkk. “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan”. *Dalam Jurnal RechtIdee*, Vol. 15, No. 1, Juni 2020, halaman 140.

<sup>88</sup> *Ibid.*

masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat.<sup>89</sup> Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat.<sup>90</sup> Penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara maksimal dan terpadu agar tidak menimbulkan pelaku dan korban berikutnya.<sup>91</sup>

#### **B. Peniadaan Pidana atas Alasan Ketidacukupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik atas Unggahan Penagihan Hutang di Media Sosial**

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia.<sup>92</sup> Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>93</sup>

---

<sup>89</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak". *dalam Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017, halaman. 133.

<sup>90</sup> Ismail Koto. "Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya". *dalam Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, Fakultas Hukum UMSU*, E-ISSN: 2828-3910, halaman. 47.

<sup>91</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 246.

<sup>92</sup> Rachmad Abduh. "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis". *dalam Jurnal De Lega Lata Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2021*, halaman. 226.

<sup>93</sup> Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Pres, halaman 5.

Berdasarkan pertanggungjawaban pidana, terdapat asas yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).<sup>94</sup> Asas ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak. Jadi, di samping telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur delik, juga harus dapat dibuktikan kesalahannya, dengan perkataan lain, untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Inilah yang di dalam hukum pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>95</sup>

Seseorang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (physical element) dan unsur *mens rea* (mental element). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Moeljatno. 2008. *Op.Cit*, halaman 165.

<sup>95</sup> Suyanto. *Op.Cit.*, halaman 79.

<sup>96</sup> Parismanalush, "Actus Reus (Kejahatan yang dilakukan) end Mens Rea (sikap batin pelaku saat melakukan)", <https://parismanalush2013.wordpress.com/2015/04/15/actus-reus-kejahatan-yang-dilakukan-end-mens-rea-sikap-bathin-pelaku-saat-melakukan/>, diakses Minggu, 19 September 2022, pukul 11.32 Wib.

Seseorang tidaklah cukup dipidana apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk penjatuhan pidana masih diperlukan adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).<sup>97</sup>

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah terwujudnya ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meski pada umumnya yang sering terjadi dalam praktek ketiga nilai-nilai dasar tersebut sering bersitegang, tetapi harus diupayakan ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.<sup>98</sup>

Perbuatan dan sikap batin seseorang di beberapa negara, dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Press Universitas Al Azhar, halaman 12.

<sup>98</sup> Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, halaman. 39.

<sup>99</sup> Parismanalush, *Op.Cit.*

*Mens Rea* adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat. Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pembuat delik.<sup>100</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:<sup>101</sup>

### **1. Kemampuan Bertanggungjawab atau Dapat Dipertanggungjawabkan dari si Pembuat**

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Saifudien DJ, "Pertanggungjawaban Pidana", <http://saifudiendjsh.blogspot.com>, diakses Minggu, 11 September 2022, pukul 11.43 WIB.

<sup>102</sup> *Ibid.*

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>103</sup>

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila Hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:<sup>104</sup>

- a. Syarat *Psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

ini harus terus menerus. Kaitan antara psikiatri (Ilmu Kedokteran Jiwa) dan hukum, kedua-duanya menghadapi dan menanggulangi tingkah laku manusia, psikiatri lebih banyak daripada hukum.<sup>105</sup>

- b. Syarat *Psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

## **2. Adanya Perbuatan Melawan Hukum yaitu Suatu Sikap Psikis si Pelaku yang Berhubungan dengan Kelakuannya yaitu: Disengaja dan Sikap Kurang Hati-hati atau Lalai**

Cara menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).<sup>106</sup>

- a. Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan

---

<sup>105</sup> Erwin Asmadi. “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *dalam De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman. 45.

<sup>106</sup> Saifudien DJ, *Loc.Cit.*

yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>107</sup> Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

1) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*).

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*). Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat di kehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau di gambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian secara diakretik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:<sup>108</sup>

- a) Teori kehendak (*wilstheorie*); dan
- b) Teori bayangan (*voorstellen-theorie*).

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada

---

<sup>107</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 71.

<sup>108</sup> *Ibid.*, halaman 71.

bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.<sup>109</sup>

2) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan  
(*zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.<sup>110</sup>

3) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis*,  
*mogelijkheidsbewustzijn*).

Berbeda dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Amir Ilyas. *Op.Cit.*, halaman 80.

masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.<sup>111</sup>

Teorinya adalah sebagai berikut: Apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa di tuju, maka harus di tinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu, akibat yang terang tidak dikhendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian itu terjadi.<sup>112</sup>

## 2. Kealpaan/ kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang- undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, halaman 82.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Fitri Wahyuni. *Op.Cit.*, halaman 74.

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP. Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:<sup>114</sup>
  - 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
  - 2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
  - 3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Kealpaan (culpa), dibedakan menjadi:<sup>115</sup>

- a. Kealpaan yang disadari, yaitu akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki dianggap dengan sembrono tidak akan terjadi.
- b. Kealpaan yang tidak disadari, yaitu orang tidak berpikir meskipun dia seharusnya berpikir.

Kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, halaman 46.

akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya. Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat dikatakan kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan mengandung pengertian normatif yang dapat dilihat, artinya perbuatan atau tindakan kelalaian itu, selalu dapat diukur dengan syarat-syarat yang lebih dahulu sudah dipenuhi.<sup>116</sup>

### **3. Tidak Ada Alasan Pembenaar atau Alasan yang Menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana bagi si Pembuat**

Unsur yang ketiga dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenaar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam hukum pidana dikenal istilah “*strafnitslutingsgronder*”, yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan dengan tegas dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (perbuatan yang berupa delik) tetapi tidak dipidana. Hal ini diatur pada titel ke-3 buku pertama KUHP, yaitu :<sup>117</sup>

- a. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi, tetap perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

---

<sup>116</sup> Fitri Wahyuni. *Op.Cit.*, halaman 75.

<sup>117</sup> Ayu Efridadewi. 2020. *Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press, halaman 28.

- b. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa itu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP yaitu: hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya dan hak jabatan atau pekerjaan. Yang termasuk dasar pembenar bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50, pemerintah jabatan-jabatan Pasal 51 ayat (1). Dalam dasar pemaaf atau *fait d'excuse* ini semua unsur tindak pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Yang termasuk dasar pemaaf adalah: kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (*overmacht*), bela paksa, lampau batas (*noodweerexes*), perintah jabatan yang tidak sah.<sup>118</sup>

John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari pelbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Saifudien DJ, *Loc.Cit.*

<sup>119</sup> Sukarno Aburaera, dkk. 2017. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, halaman 195.

**C. Analisis Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn Terkait Peniadaan Pidana atas Alasan Ketidakcukupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik atas Unggahan Penagihan Hutang di Media Sosial**

**1. Kasus Posisi**

Bermula pada bulan Desember 2016 saksi Fitriani Manurung ada mencoba meminjam uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa Febi Nur Amelia lalu oleh terdakwa Febi Nur Amelia langsung mentransfer uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut dengan cara mentransfer dua kali tahap yang mana tahap pertama terdakwa Febi Nur Amelia mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk tahap yang kedua terdakwa Febi Nur Amelia mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui M-Banking Mandiri milik terdakwa Febi Nur Amelia pribadi.<sup>120</sup>

Pada tahun 2017, terdakwa Febi Nur Amelia mencoba untuk menagih uang yang telah dipinjam oleh saksi Fitriani Manurung yang dilakukan terdakwa Febi Nur Amelia dengan cara mengirimkan pesan melalui akun *WhatsApp* terdakwa Febi Nur Amelia ke akun *WhatsApp* saksi Fitriani Manurung tetapi pada saat itu saksi Fitriani Manurung memberikan beberapa alasan yang menyatakan bahwa saksi Fitriani Manurung belum bisa membayar uang tersebut. Saat itu juga setelah terdakwa Febi Nur Amelia menagih uang tersebut kepada saksi Fitriani Manurung langsung memblokir akun *WhatsApp* milik terdakwa Febi Nur Amelia dan nomor *handphone* milik pribadi terdakwa Febi Nur Amelia sehingga terdakwa Febi Nur Amelia tidak dapat menghubungi dan menagih uang tersebut

---

<sup>120</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, Tanggal 06 Oktober 2020, halaman 4.

kepada saksi Fitriani Manurung.<sup>121</sup>

Selanjutnya pada tahun 2019, terdakwa Febi Nur Amelia mencoba kembali menagih hutang kepada saksi Fitriani Manurung dengan cara mengirimkan pesan (*Direct Massage*) melalui akun *Instagram* secara pribadi akan tetapi saksi Fitriani Manurung mengaku tidak mengenal terdakwa Febi Nur Amelia dan tidak merasa mempunyai hutang terhadap terdakwa Febi Nur Amelia dan pada saat itu juga saksi Fitriani Manurung memblokir akun *Instagram* milik terdakwa Febi Nur Amelia.

Berdasarkan hal tersebut, terdakwa Febi Nur Amelia merasa kecewa sehingga membuat sebuah postingan melalui akun *Instagram* atas nama @feby25052 yang berisi foto dan kalimat (*caption*) tulisan seperti: “Seketika Teringat Sama Ibu Kombes Yg Belum Bayar Hutang 70 Juta Tolong Bgt Donk Ibu Dibayar Hutangnya Yg Sudah Bertahun-Tahun @Fitri\_Bakhtiar. Aku Sih Y Orangnya Gk Ribet Klo Lah Mmng Punya Hutang Ini Orang Susah Bgt Pastinya Aku Ikhlas Tapi Berhubung Beliau Ini Kaya Raya Jadi Harus Diminta Donk Berdosa Juga Klo Hutang Gk Dibayar Kan @Fitri\_Bakhtiar. Nah ini Yg punya Hutang 70 Juta Ini foto diambil sewaktu Dibandarjakarta Horor klo ingat yg beginian Mati nanti bakal ditanya lho soal hutang piutang”. Yang mana tujuannya agar saksi Fitriani Manurung melihat postingan tersebut dan mau membayar hutangnya kepada terdakwa Febi Nur Amelia.<sup>122</sup>

Akibat dari perbuatan terdakwa Febi Nur Amelia tersebut, saksi Fitriani Manurung merasa bahwa nama baik saksi Fitriani Manurung menjadi tercemar

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>122</sup> *Ibid.*, halaman 4.

karena dapat dilihat dan dibaca oleh orang banyak. Oleh karena itu saksi Fitriani Manurung langsung membuat pengaduan ke Kantor Polisi.

Berdasarkan kalimat (*caption*) tulisan yang diunggah oleh terdakwa Febi Nur Amelia di atas, menurut penulis bahwa tulisan tersebut merupakan tulisan gaul yang jika diartikan akan menjadi: “Seketika teringat dengan Ibu Kombes yang belum membayar hutang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Tolong banget dong Ibu dibayar hutangnya yang sudah bertahun-tahun. Aku tipe orang yang tidak ribet, kalau memang yang punya hutang adalah orang yang sangat susah pasti akan aku ikhlaskan. Akan tetapi berhubung beliau kaya raya jadi harus diminta, berdosa juga kalau hutang tidak dibayar. Ini foto yang punya hutang Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), foto ini diambil sewaktu di Bandar Djakarta, horor kalau ingat yang beginian mati nanti bakal ditanya soal hutang piutang.”

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dengan Pasal 45 ayat (3) *Juncto* Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsurnya yaitu: “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil

pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang Pengadilan. Surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana di Pengadilan sekaligus berfungsi membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/alasan yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum, sedangkan bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan, sehingga terdakwa dapat mempersiapkan pembelaannya.<sup>123</sup>

Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, yang mana pada surat dakwaan tersebut Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan biasa terhadap kasus pidana terdakwa Febi Nur Amelia. Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilarang sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.<sup>124</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Febi Nur Amelia, dalam dakwaan ini terdakwa Febi Nur Amelia hanya dikenai satu perbuatan saja yaitu pencemaran nama baik di media sosial, tanpa diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut, terdakwa Febi Nur Amelia tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk

---

<sup>123</sup> Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, halaman 87.

<sup>124</sup> *Ibid.*, halaman 94.

merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana yang dilakukannya sehingga Penuntut Umum hanya mendakwa terdakwa Febi Nur Amelia hanya dengan satu dakwaan saja yaitu pencemaran nama baik di media sosial.

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:<sup>125</sup>

- a. Menyatakan Terdakwa Febi Nur Amelia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 45 ayat (3) *Juncto* Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febi Nur Amelia dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- c. Menyatakan agar barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone Iphone 6

---

<sup>125</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan. *Op.Cit.*, halaman 2.

dengan IMEI: 356150091246994, 1 (satu) buah akun Instagram an. Feby25052, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) bundelan *printout screenshot* postingan *Instastory* akun Instagram an. Feby25052, 5 (lima) lembar print out berita Media Online Medan Seru, terlampir didalam berkas perkara an. Febi Nur Amelia;

- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **4. Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa**

Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa, mengingat terdakwa juga seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tugas untuk mengurus rumah tangga, keluarga, suami dan mengasuh ketiga orang anak terdakwa yang masih berusia balita. Adapun Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>126</sup>

- a. Menyatakan terdakwa Febi Nur Amelia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) *Juncto* Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- b. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa Febi Nur Amelia, dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setidaknya melepaskan (*onstlag van alle rechtsvervolging*) terdakwa Febi Nur Amelia dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- c. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik dan martabat Terdakwa Febi Nur Amelia;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## 5. Analisis Putusan

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan:<sup>127</sup>

- a. Menyatakan terdakwa Febi Nur Amelia tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
- c. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- d. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Iphone 6 dengan IMEI: 356150091246994, 1 (satu) buah akun Instagram an. Feby25052, dikembalikan kepada terdakwa dan 1 (satu) bundelan *printout screenshot* postingan Instastory akun Instagram an. Feby25052, 5 (lima)

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, halaman 24.

lembar print out berita Media Online Medan Seru, terlampir didalam berkas perkara an. Febi Nur Amelia.

e. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Berdasarkan pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya adalah karena tuduhan terhadap pencemaran nama baik atas unggahan penagihan hutang di media sosial tersebut terbukti benar, sehingga atas tuduhan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik, karena Fitriani Manurung memang meminjam uang dari Febi Nur Amelia dan terbukti menerima uang tersebut melalui transfer sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) pada Desember 2016.

Tindakan Febi Nur Amelia dalam menggunggah status berisi pencemaran nama baik terhadap Fitriani Manurung yang mempunyai hutang kepadanya membuatnya dikenai Pasal 45 ayat (3) *Juncto* Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Pengadilan Negeri Medan. Adapun Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap Orang. Dalam unsur setiap orang, biasa terkait dengan barangsiapa, yakni siapa yang melakukan. Dalam hal ini, terkait subjek hukum yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini yang didakwa adalah Febi Nur

Amelia.

- b. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak. Dalam kasus tersebut, terdakwa Febi Nur Amelia dengan sengaja mengirimkan status yang mengatakan bahwa saksi Fitriani Manurung ada meminjam uang terdakwa Febi Nur Amelia dan tidak ada itikad baik untuk membayar. Disini, unsur kesengajaan terlihat dari terdakwa Febi Nur Amelia sengaja mengunggah status di *Instagram* agar bisa dilihat oleh Fitriani Manurung dan mau segera membayar hutangnya, namun postingan tersebut juga dapat dilihat oleh banyak orang, dan terdakwa Febi Nur Amelia tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi tersebut.
- c. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya. Dalam hal ini terdakwa Febi Nur Amelia telah mengirimkan dan/atau menyebarkan postingan tentang saksi Fitriani Manurung kepada banyak orang melalui *Instagram*, sehingga postingan tersebut menyebabkan dapat diketahui oleh banyak orang.
- d. Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud disini ialah postingan Febi Nur Amelia yang diunggahnya berupa tulisan dan foto Fitriani Manurung, dengan menggunakan 1(satu) unit handphone Iphone 6 pada akun *Instagram* miliknya.
- e. Unsur Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Muatan pencemaran nama baik disini ialah terdakwa Febi Nur Amelia menuduh bahwa saksi Fitriani Manurung telah meminjam uang terdakwa Febi Nur Amelia dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya tersebut. Pada

unsur yang keempat ini, maka terdakwa Febi Nur Amelia tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Karena tuduhan tersebut terbukti benar, yaitu saksi Fitriani Manurung memang ada meminjam dan menerima transfer uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa Febi Nur Amelia dan tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut. Artinya, terserangnya nama baik saksi Fitriani Manurung bukan karena perbuatan terdakwa Febi Nur Amelia tetapi karena perbuatan saksi Fitriani Manurung sendiri yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak patut karena tidak membayar hutangnya kepada terdakwa Febi Nur Amelia dan tidak merasa mempunyai hutang, sehingga unsur yang keempat ini tidak terpenuhi bagi perbuatan terdakwa Febi Nur Amelia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pasal 45 ayat (3) *Juncto* Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak terpenuhi, maka terdakwa Febi Nur Amelia haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga terdakwa Febi Nur Amelia haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Tindak pidana pencemaran nama baik atas unggahan penagihan hutang di media sosial yang dilakukan oleh terdakwa Febi Nur Amelia pada perkara Nomor: 3565/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, penulis sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan. Namun sebelumnya terlebih dahulu penulis juga akan membahas

pertanggungjawaban pidana yang terkait dengan tuntutan pencemaran nama baik atas unggahan penagihan hutang di media sosial yang dilakukan oleh terdakwa Febi Nur Amelia terhadap Fitriani Manurung. Dimana unsur *mens rea* / niat dari pelaku yang ada dalam pasal tersebut haruslah dibuktikan dalam kasus ini.

Penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan hukum positif. Karena untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi 3(tiga) syarat pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Adapun dalam hal ini *mens rea* mencakup:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: Disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai;
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, jika melihat dari syarat pertanggungjawaban pidana yang pertama, terdakwa Febi Nur Amelia memang benar ada mengunggah postingan melalui akun *Instagram* atas nama @feby25052 yang berisi foto dan kalimat (*caption*) pencemaran nama baik terhadap korban Fitriani Manurung, yang dilakukan terdakwa dalam keadaan normal batinnya dan mampu bertanggungjawab dan tidak ada memenuhi syarat *psychiartris* serta syarat *psychologis* yang membuatnya dapat terbebas dari Dakwaannya.

Berdasarkan syarat pertanggungjawaban yang kedua, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Dalam hal ini terdakwa Febi Nur Amelia dalam melakukan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.

Kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terdakwa Febi Nur Amelia mengetahui perbuatannya ini, terdakwa Febi Nur Amelia menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain terutama saksi Fitriani Manurung. Namun dalam hal ini, tujuan terdakwa Febi Nur Amelia mengunggah postingan pencemaran nama baik atas unggahan penagihan hutang di media sosial tersebut ialah semata-mata hanya untuk membela haknya,

agar saksi Fitriani Manurung melihat postingan yang di unggah oleh terdakwa Febi Nur Amelia sehingga saksi Fitriani Manurung mau membayar hutangnya sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

Mengapa melalui postingan yang diunggah oleh terdakwa Febi Nur Amelia? Karena tidak ada cara lain bagi terdakwa Febi Nur Amelia untuk menghubungi saksi Fitriani Manurung disebabkan saksi Fitriani Manurung sudah memblokir akun *WhatsApp* dan *Instagram* milik terdakwa Febi Nur Amelia. Jadi, sikap batin (niat atau maksud tujuan) yang timbul dari dalam diri terdakwa Febi Nur Amelia dalam mengunggah postingan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Febi Nur Amelia bukan untuk mencemarkan nama baik saksi Fitriani Manurung agar merasa malu, tetapi untuk membela hak terdakwa Febi Nur Amelia sendiri, jadi hal tersebut merupakan refleksi dari niatnya.

Berdasarkan syarat pertanggungjawaban yang ketiga, dalam hal ini terdakwa Febi Nur Amelia dibebaskan oleh Majelis Hakim karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat yang ketiga ini, yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Karena perbuatan terdakwa Febi Nur Amelia dalam mencemarkan nama baik saksi Fitriani Manurung hanya untuk membela haknya. Jadi tindakan terdakwa Febi Nur Amelia tetap melawan hukum, namun terdakwa Febi Nur Amelia dimaafkan, maka tidak dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim.

Penulis memperhatikan bagaimana muatan ungkapan yang bermuatan pencemaran nama baik untuk maksud membela hak dan pencemaran nama baik dengan maksud ujaran kebencian adalah hal yang berbeda. Bahwa apabila dilihat

pada kalimat ungkapan pencemaran nama baik untuk maksud membela hak, maka tujuan yang hendak dituju adalah hak milik terdakwa Febi Nur Amelia yaitu hutang yang dipinjam oleh saksi Fitriani Manurung agar segera dibayar. Dimana dengan adanya postingan tersebut, terdakwa Febi Nur Amelia berharap saksi Fitriani Manurung akan melihat postingan tersebut dan mau membayar hutangnya.

Apabila kalimat yang dituju bermuatan pencemaran nama baik dalam bentuk ujaran kebencian. Kalimat pencemaran nama baik tidak akan ada unsur tujuan untuk mengharapkan pihak yang dicemarkan untuk menjadi baik, akan tetapi kalimat yang diucapkan memang bermuatan untuk merendahkan objek kalimat yang terdakwa Febi Nur Amelia lontarkan. Dari konsep ini, penulis melihat bahwa pada kasus tersebut memang terdakwa Febi Nur Amelia tidak terbukti adanya niat untuk melakukan pencemaran nama baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Bahwa terdakwa yang telah dituntut dengan Pasal 45 ayat (3) *Juncto* Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, tentang pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat pada keterangan putusan, penulis melihat bahwa unsur *mens rea* (niat melakukan tindak kejahatan) tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rumusan delik pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
2. Peniadaan pidana atas alasan ketidakcukupan unsur delik pencemaran nama baik atas unggahan penagihan hutang di media sosial dapat dilihat berdasarkan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, seperti: Kemampuan bertanggung jawab; Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai; kemudian tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.
3. Dari pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, penulis berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Bahwa terdakwa yang telah dituntut

dengan Pasal 45 ayat (3) *Juncto* Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, tentang pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat pada keterangan putusan, penulis melihat bahwa syarat-syarat pertanggungjawaban pidana dan unsur *mens rea* (niat melakukan tindak kejahatan) tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat umum, penulis memberikan saran bahwa tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam KUHPidana memiliki dimensi lain dengan peraturan yang ada pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, dimana dalam hukumannya pun lebih berat. Oleh karena itu penulis menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan internet, sehingga peristiwa-peristiwa yang telah terjadi karena pelanggaran terhadap UU ITE tersebut tidak terulang kembali.
2. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan menurut penulis harus lebih cermat dalam menilai sebuah kasus. Sebagaimana dalam kejadian yang menimpa terpidana Febi Nur Amelia, karna postingan yang telah mencemarkan nama baik saksi, padahal isi dari postingan tersebut sesuai dengan fakta, serta ingin membela haknya agar saksi membayar hutangnya, mengakibatkan ia harus berurusan dengan hukum. Penegak hukum harusnya melihat hukum tidak hanya pada legalitas dan kepastian hukum saja. Akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus dipertimbangkan

secara matang. Sehingga apabila ada keterulangan peristiwa tersebut tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat yang menilai bahwa aparat tidak melakukan keadilan.

3. Menurut penulis, seharusnya terhadap salinan putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan pada perkara Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tentang pencemaran nama baik an. Febi Nur Amelia tidak boleh di publish guna untuk membersihkan nama baik terpidana yang telah di vonis bebas oleh Hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Surono 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Press Universitas Al Azhar.
- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Catur Suratnoaji, dkk. 2019. *Buku Metode Analisis Media Sosial Berbasis Big Data*. Banyumas: Sasanti Institute.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Pres.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Janner Simarmata. 2019. *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Yayasan Kita Menulis.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Moeljatno 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.

- Rulli Nasrullah. 2015. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sahrul Mauludi. 2018. *Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sukarno Aburaera, dkk. 2017. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- “. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yulita Puji Lestari, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Banten: Unpam Press.

## **B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah**

- Ady Cahyadi. “Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam.” *dalam jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 4, Nomor 1, April 2014.
- Anggun Lestari Suryamizon. “Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.” *Dalam Pagaruyuang Law Journal* Volume 1 Nomor 1, Juli 2017.
- Anna Rahmania Ramadhan. “Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *dalam Kajian Hukum dan Keadilan: Jurnal IUS*, Vol III | Nomor 9 | Desember 2015.
- Anselmus S. J. Mandagie. “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Dalam Lex Crimen* Vol. IX/Nomor 2/Apr-Jun/2020.
- Erwin Asmadi. “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)”. *dalam Jurnal Doktrina Journal of Law*, 1 (2) Oktober 2018.

- “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *dalam De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- “Rumusan Delik dan Pemidanaan bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial”. *dalam De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 Nomor 1, Januari – Juli 2021.
- Fidelis P Simamora, dkk. “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” *dalam jurnal Retenrum* Volume.1 Nomor 02 Tahun 2020.
- H. Santhos Wachjoe P. “Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan.” *Dalam Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, halaman 8.
- Ida Nadirah. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.
- Ismail Koto. “Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya”. *dalam Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, Fakultas Hukum UMSU*, E-ISSN: 2828-3910.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”. *dalam Jurnal EduTech* Vol. 3 Nomor 1 Maret 2017.
- “Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru”. *dalam Jurnal De Lega Lata Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2021*.
- Nurhilmiyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019.
- Rachmad Abduh. “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”. *dalam Jurnal De Lega Lata Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2021*.
- Rahmat Ramadhani. “Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional”. *dalam Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 1 Years 2020.

Richard Elyas Christian Sirait, Dkk. “Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)” *Dalam Jurnal Hukum* Volume 09 Nomor 03, Desember 2020.

Sheila Maulida Fitri. “Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni.” *dalam jurnal Lex Renaissance* Nomor 4 Vol. 5 OKTOBER 2020.

Tongkotow Liedfray, dkk. “Peran Media Sosial dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.” *Dalam Jurnal Ilmiah Society Jurnal* Volume 2 No. 1 Tahun 2022.

W. Erfandy Kurnia Rachman, dkk. “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan”. *Dalam Jurnal RechtIdee*, Vol. 15, No. 1, Juni 2020.

### **C. Peraturan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU ITE*).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU ITE*).

### **D. Putusan Pengadilan Negeri**

Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, Tanggal

06 Oktober 2020.

### **E. Internet.**

Ern, “Makna Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dalam Undang-Undang Ite”, <https://achmadnosiutama.blogspot.com/2016/02/makna-tanpa-hak-atau-melawan-hukum.html>, di akses Senin, 19 September 2022, pukul 22.00 Wib.

KBBI Online, *Penagihan*, [www.kbbionline.com](http://www.kbbionline.com), diakses Senin, 19 September 2022, pukul 21.10 WIB.

KBBI Online, *Unggahan*, [www.kbbionline.com](http://www.kbbionline.com), diakses Senin, 19 September 2022, pukul 20.59 WIB.

Parismanalush, “Actus Reus (Kejahatan yang dilakukan) end Mens Rea (sikap batin pelaku saat melakukan), <https://parismanalush2013.wordpress.com/2015/04/15/actus-reus-kejahatan-yang-dilakukan-end-mens-rea-sikap-bathin-pelaku-saat-melakukan/>, diakses Minggu, 19 September 2022, pukul 11.32 Wib.

Saifudien DJ, “Pertanggungjawaban Pidana”, <http://saifudiendjsh.blogspot.com>, diakses Minggu, 11 September 2022, pukul 11.43 WIB.

Syafira Agata Ramadhani, “Dasar Peniadaan Pidana dan Peringatan Pidana dalam KUHP”, <https://menuruthukum.com/2020/04/29/dasar-peniadaan-pidana-dan-peringatan-pidana-dalam-kuhp/>, diakses Jumat, 05 Agustus 2022, pukul 17.19 WIB.